

## ANALISIS YURIDIS DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP INVESTASI PADA SEKTOR IT DI INDONESIA

I Wayan Gde Pretama<sup>1</sup>, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi<sup>2</sup>,  
Kadek Ary Purnama Dewi<sup>3</sup>

E-mail: [pretama.ta24@gmail.com](mailto:pretama.ta24@gmail.com), [cokdild@gmail.com](mailto:cokdild@gmail.com), [aryartana2213@gmail.com](mailto:aryartana2213@gmail.com)  
Magister Hukum Universitas Ngurah Rai

### **Keywords:**

Globalization,  
Investment,  
Information  
Technology  
Sector.

### **Abstract**

*Investment is a crucial factor in driving economic growth, particularly for developing countries such as Indonesia. Amid the rapid advancement of globalization and digitalization, the information technology (IT) sector has emerged as a strategic industry with significant potential to attract investment and strengthen national competitiveness. The development of cloud computing, artificial intelligence, and the Internet of Things has fundamentally transformed the global economic landscape, while simultaneously giving rise to legal challenges, particularly concerning personal data protection, intellectual property rights, and legal certainty for foreign investors. This study aims to analyze the impact of globalization on investment in the IT sector from a juridical perspective and to evaluate the extent to which the national legal system is capable of accommodating these global dynamics. Employing a descriptive-analytical approach, this study examines the role of the Investment Coordinating Board (BKPM) and the Online Single Submission (OSS) system as key instruments in creating a conducive investment climate in Indonesia. The findings reveal that globalization has exerted a significant influence on the growth of investment in the IT sector through greater market access, technology transfer, and global economic interconnectivity. However, national regulations have often failed to fully align with global dynamics, particularly in the areas of personal data protection, intellectual property rights, and digital taxation. Accordingly, adaptive legal reform is urgently needed to keep pace with developments in digital investment without compromising the principles of national legal sovereignty and domestic public interest.*

### **Kata kunci:**

Globalisasi,  
Investasi, Sektor  
Teknologi  
Informasi.

### **Abstrak**

Investasi merupakan faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Di tengah pesatnya globalisasi dan digitalisasi, sektor teknologi informasi (TI) berkembang menjadi sektor strategis yang berpotensi besar menarik investasi sekaligus memperkuat daya saing nasional. Perkembangan komputasi awan, kecerdasan buatan, dan *Internet of Things* secara fundamental mengubah lanskap ekonomi global, namun sekaligus memunculkan tantangan yuridis, khususnya terkait perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kepastian hukum bagi investor asing. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak globalisasi terhadap investasi sektor TI dari perspektif yuridis serta mengevaluasi kemampuan sistem hukum nasional dalam mengakomodasi dinamika global

tersebut. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai instrumen penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan investasi di sektor TI melalui kemudahan akses pasar, transfer teknologi, dan keterhubungan ekonomi global. Namun, regulasi nasional seringkali belum selaras dengan dinamika global, terutama dalam aspek perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan perpajakan digital. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan investasi digital tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan hukum nasional dan kepentingan publik domestik.

## **PENDAHULUAN**

Investasi merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai negara berkembang yang terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Indonesia sangat bergantung pada masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dikarenakan investasi tidak hanya memberikan suntikan modal yang diperlukan untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan sektor-sektor strategis, tetapi juga mendorong inovasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan produktivitas di berbagai bidang. Dengan investasi yang optimal, Indonesia diharapkan dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tradisional yang rentan terhadap perubahan pasar global. (Nugroho, H., & Wijaya, A. 2021)

Pada era digitalisasi dan globalisasi yang pesat, sektor teknologi muncul sebagai salah satu sektor yang paling menjanjikan di Indonesia. Kemajuan teknologi bukan hanya menawarkan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia dalam kancah global. Peran teknologi menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan efisien, yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak minat investasi. Teknologi memberikan dampak nyata dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, mulai dari akses keuangan yang lebih inklusif hingga transformasi sektor industri tradisional menjadi lebih modern dan produktif. Oleh sebab itu, pengembangan sektor teknologi tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga peluang besar untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Bahwa secara yuridis isu hukum ini memberikan permasalahan pada aspek kepastian hukum terkait regulasi yang diperlukan untuk mendukung sektor ini. Regulasi investasi memiliki peran sentral dalam membentuk iklim investasi yang kondusif. Regulasi yang kuat dan transparan menciptakan kepastian hukum yang diperlukan bagi para investor, sehingga mereka merasa aman untuk menanamkan modalnya tanpa adanya ketakutan terhadap perubahan aturan yang mendadak atau hambatan birokrasi yang berlebihan. Regulasi yang baik juga berfungsi sebagai

mekanisme untuk melindungi kepentingan nasional dan mendorong perkembangan perusahaan lokal, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing industri dalam negeri

Regulasi terkait investasi di sektor teknologi di Negara Indonesia diatur oleh berbagai peraturan, mulai dari undang-undang penanaman modal hingga peraturan khusus yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan mekanisme perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Namun, berbagai peraturan ini juga memunculkan tantangan tersendiri bagi investor, terutama dalam hal kepemilikan asing, proses perizinan, dan perlindungan hukum. Selain itu, terdapat pula tumpang tindih antara kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang kerap kali menghambat kemudahan berbisnis di Indonesia. (Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam regulasi yang mengatur investasi di sektor teknologi di Indonesia, termasuk peran BKPM dan OSS dalam mendukung maupun menghambat proses investasi tersebut. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi berbagai tantangan dan risiko yang dihadapi oleh investor, serta menawarkan rekomendasi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut guna menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Pemahaman mengenai aspek regulasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh bagi para pemangku kebijakan dan investor serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan daya tarik sektor teknologi di Indonesia.

Dalam konteks penelitian hukum normatif, penting untuk menyoroti kondisi norma yang berlaku saat ini. Pertama, terdapat norma yang kabur (*vage van normen*) dalam regulasi mengenai batas kepemilikan asing di subsektor teknologi digital, seperti fintech, e-commerce, dan startup berbasis platform digital, yang tidak dijelaskan secara rinci. Kedua, ditemukan norma yang kosong (*leemten van normen*), terutama dalam aspek perlindungan hukum terhadap investor asing yang berinvestasi pada sektor teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, dan *Internet of Things* (IoT). Ketiga, terdapat konflik norma (*geschil van normen*) antara peraturan di tingkat pusat dan daerah, yang mengakibatkan tumpang tindih regulasi dan membingungkan investor, khususnya dalam proses perizinan yang berbasis OSS namun masih terhambat oleh regulasi daerah yang belum selaras.

Sejumlah kasus hukum yang berkembang menunjukkan kompleksitas dan urgensi pembenahan regulasi. Misalnya, polemik hukum yang sempat mencuat dalam proses merger antara Gojek dan Tokopedia (GoTo) menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam pengaturan kepemilikan asing serta kurangnya transparansi dalam struktur investasi digital. Selain itu, keterlibatan perusahaan teknologi global seperti Alibaba dan Tencent dalam pendanaan startup lokal juga memicu kekhawatiran publik mengenai dominasi asing serta isu perlindungan data pengguna domestik. Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan perizinan melalui OSS, dalam praktiknya banyak pelaku usaha yang masih mengalami kendala administratif dan

teknis, mencerminkan belum efektifnya pelaksanaan sistem tersebut di lapangan. Globalisasi merupakan fenomena kompleks yang ditandai dengan meningkatnya saling keterhubungan antarnegara, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memainkan peran sentral dalam mempercepat proses globalisasi di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, globalisasi bukan hanya melibatkan pertukaran barang dan jasa, tetapi juga mencakup penyebaran ide, nilai-nilai budaya, pengetahuan, hingga sistem hukum. Seiring dengan perkembangan ini, sektor teknologi informasi (TI) menjadi salah satu motor utama dalam mengakselerasi globalisasi.

Sektor teknologi informasi tidak hanya berkembang sebagai alat pendukung dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga telah menjadi sektor strategis yang mampu memengaruhi arah pembangunan suatu negara. TI telah mengubah cara kerja dunia industri, perbankan, pendidikan, dan pemerintahan. Dalam waktu yang relatif singkat, inovasi-inovasi dalam teknologi seperti komputasi awan (*cloud computing*), kecerdasan buatan (AI), dan *Internet of Things* (IoT), telah mengubah wajah perekonomian global secara fundamental.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan pengguna internet aktif yang terus meningkat, tidak bisa melepaskan diri dari arus globalisasi tersebut. Pemerintah Indonesia pun menyadari pentingnya membangun infrastruktur dan ekosistem digital guna menghadapi revolusi industri 4.0 dan tantangan era globalisasi yang semakin dinamis. Oleh karena itu, sektor TI di Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional, tetapi juga menjadi medan strategis bagi investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, di balik potensi besar yang dimiliki sektor TI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terdapat tantangan signifikan yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam aspek hukum. Fenomena globalisasi mendorong interaksi lintas batas yang semakin intensif, termasuk dalam hal regulasi investasi, perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, serta hak dan kewajiban investor asing. Dalam kondisi ini, sistem hukum nasional dihadapkan pada kebutuhan untuk beradaptasi terhadap standar global dan dinamika baru dalam hubungan ekonomi internasional, tanpa kehilangan jati diri dan kedaulatan hukum nasional. Rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan perkembangan investasi di sektor teknologi informasi di Indonesia ditinjau dari aspek yuridis?
- 2) Sejauh mana sistem hukum nasional Indonesia mampu mengakomodasi dampak globalisasi dalam pengaturan dan perlindungan investasi pada sektor teknologi informasi?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan investasi di sektor teknologi informasi dalam konteks globalisasi, seperti Undang-Undang

Penanaman Modal, peraturan BKPM, dan sistem OSS. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami implementasi regulasi tersebut di lapangan serta tantangan yang dihadapi oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara terbatas dengan praktisi hukum, pejabat pemerintah, serta pelaku industri di sektor TI. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum dan praktik investasi di lapangan, serta sejauh mana sistem hukum nasional mampu merespons dinamika globalisasi dalam sektor teknologi.

## PEMBAHASAN

### Pengaturan Perkembangan Investasi pada Sektor Teknologi Informasi di Indonesia Ditinjau dari Aspek Yuridis

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa di Indonesia segala sesuatunya diatur serta dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan menciptakan keadilan, ketenteraman, kedamaian serta ketertiban di Indonesia. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental. Manusia memiliki hak untuk hidup secara manusiawi dengan penuh rasa keadilan dan beradab. Maka dengan itulah karya tulis ilmiah yang peneliti buat ini adalah berdasarkan atas Pancasila, terutama sila kedua yaitu : "Kemanusiaan yang adil dan beradab" (Mualadi Dan Barda Nawawi Arief, 2010)

Berdasarkan sila kedua Pancasila ini, manusia Indonesia sebagai warga negara harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah SWT yang sama dan sederajat dalam hak serta kewajiban dasarnya, tanpa membedakan agama, suku, keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Arif Gosita, 2009)

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai "supreme", setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas *law* (*above the law*) semuanya ada di bawah *law* (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini, tentu tidak boleh ada kekuasaan yang melakukan tindakan sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau perbuatan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). (Sumali, 2003).

## **Analisis Yuridis Dampak Globalisasi Terhadap Investasi Pada Sektor IT Di Indonesia..... (G. Pretama, dkk.; 59-70)**

Regulasi investasi di Indonesia, khususnya dalam sektor teknologi, diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Penanaman Modal dan peraturan yang dikeluarkan oleh BKPM. Beberapa regulasi utama yang mengatur investasi di sektor teknologi adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  
Undang-undang ini merupakan dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban investor, baik asing maupun domestik, serta menawarkan perlindungan dan insentif tertentu bagi investor. UU ini memberikan kebebasan bagi investor untuk menanamkan modalnya, dengan ketentuan bahwa investasi harus sesuai dengan daftar prioritas yang ditentukan pemerintah. Di sektor teknologi, undang-undang ini mengatur batasan kepemilikan asing, yang merupakan aspek penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan keamanan data nasional.
- 2) Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal  
Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang bidang usaha yang terbuka atau tertutup untuk investasi asing. Sektor teknologi diizinkan untuk menerima investasi asing dengan beberapa batasan, terutama pada bidang yang sensitif seperti data center, di mana pemerintah Indonesia memberlakukan aturan ketat terkait kepemilikan, perizinan, dan lokasi penyimpanan data.
- 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo)  
Peraturan Kominfo berkaitan dengan sektor teknologi yang lebih spesifik, seperti pengelolaan data, privasi pengguna, dan regulasi keamanan data. Untuk sektor data center dan perusahaan yang bergerak dalam layanan digital, Kominfo mewajibkan perusahaan asing untuk menyimpan data pengguna Indonesia di dalam negeri, yang sering kali mempersulit perusahaan asing dalam hal biaya dan struktur bisnis.

Pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur tentang hak dan kewajiban investor, insentif investasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Di sektor teknologi, ada batasan tertentu terkait kepemilikan asing, persyaratan perizinan, dan kebijakan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi perusahaan lokal dan mendorong inovasi domestik. Pada hal ini, BKPM dan sistem OSS berperan penting dalam mempermudah proses perizinan investasi. OSS diimplementasikan untuk menyederhanakan proses perizinan yang kompleks, agar investor dapat mengajukan izin secara elektronik dan cepat. Meski demikian, pelaksanaan OSS masih menghadapi kendala teknis dan birokrasi yang dapat menghambat efektivitasnya. (Hadad, M. D. 2021)

Berdasarkan analisis penulis, globalisasi telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan investasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Globalisasi memperluas peluang investasi, mempercepat arus modal, dan mendorong modernisasi ekonomi. Namun, negara harus bijak dalam mengelola investasi agar manfaatnya merata dan tidak menciptakan ketimpangan atau ketergantungan berlebihan pada modal asing.

**Sistem Hukum Nasional Indonesia Mampu Mengakomodasi Dampak Globalisasi dalam Pengaturan dan Perlindungan Investasi pada Sektor Teknologi Informasi**

Investasi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi sebuah negara, karena dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing global, serta mempercepat inovasi. Di Indonesia, pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan iklim investasi yang kondusif. Salah satu aspek krusial dalam mendukung investasi adalah keberadaan lembaga yang mampu memfasilitasi proses perizinan dan memastikan adanya kemudahan dalam akses informasi terkait peluang investasi. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan implementasi sistem perizinan *Online Single Submission* (OSS) berupaya mengatasi hambatan investasi, mengurangi birokrasi yang berlebihan, serta menciptakan kepastian hukum bagi investor.

BKPM adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan mengatur penanaman modal di Indonesia. BKPM berperan sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor, baik investor asing maupun domestik. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui promosi dan pengelolaan investasi, serta untuk menciptakan iklim bisnis yang kompetitif. BKPM juga bertugas memastikan bahwa peraturan dan kebijakan investasi diimplementasikan secara efektif dan transparan, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi asing di berbagai sektor, termasuk sektor teknologi. Sedangkan OSS adalah sistem perizinan investasi berbasis digital yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2018. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, yang sebelumnya dianggap kompleks dan penuh birokrasi. OSS merupakan langkah strategis dalam reformasi perizinan, di mana berbagai jenis izin dapat diajukan dan diproses melalui satu platform online. Sistem OSS tidak hanya menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum dengan memangkas waktu dan proses yang dibutuhkan oleh investor untuk mendapatkan izin usaha di Indonesia.

BKPM memiliki peran yang luas dalam mendukung investasi di Indonesia. Beberapa tugas dan fungsi utama BKPM antara lain:

- 1) Promosi Investasi: BKPM melakukan promosi investasi, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk menarik minat investor asing ke Indonesia. Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pameran internasional, seminar investasi, serta pertemuan bisnis dengan para pelaku industri di berbagai negara.
- 2) Penyediaan Informasi Investasi: BKPM menyediakan informasi komprehensif terkait peluang investasi di Indonesia, termasuk di sektor teknologi yang berkembang pesat. Informasi ini meliputi data sektor yang potensial, kebijakan investasi, serta potensi daerah tertentu untuk investasi.
- 3) Pemberian Izin dan Fasilitas Investasi: BKPM bertanggung jawab dalam mengeluarkan izin investasi tertentu serta memberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investor. BKPM juga berperan dalam memfasilitasi investor yang membutuhkan bantuan teknis untuk memenuhi syarat perizinan yang diperlukan.
- 4) Pengawasan Investasi: BKPM memantau dan mengevaluasi pelaksanaan investasi di Indonesia untuk memastikan bahwa proyek investasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana yang diajukan.

OSS, sebagai sistem digital, memainkan peran penting dalam mengurangi kompleksitas birokrasi dalam perizinan investasi. Fungsi utama OSS meliputi:

## Analisis Yuridis Dampak Globalisasi Terhadap Investasi Pada Sektor IT Di Indonesia..... (G. Pretama, dkk.; 59-70)

- 1) Penyederhanaan Proses Perizinan: OSS memungkinkan investor untuk mengajukan berbagai izin usaha, seperti izin lokasi, izin lingkungan, dan izin usaha, dalam satu sistem terpadu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah dokumen yang perlu diproses, serta mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin.
- 2) Penyelarasan Proses Antarinstansi: OSS memungkinkan integrasi perizinan dari berbagai kementerian dan lembaga, sehingga mempercepat proses perizinan dan meminimalkan konflik peraturan antarinstansi.
- 3) Kepastian Hukum dan Transparansi: Melalui OSS, investor dapat memantau status permohonan perizinan secara online, yang memberikan transparansi serta kepastian hukum yang lebih tinggi dalam proses perizinan.

Pada sektor teknologi, peran BKPM dan OSS menjadi sangat penting, mengingat sektor ini membutuhkan dukungan regulasi dan perizinan yang fleksibel dan efisien. Berikut adalah beberapa peran spesifik BKPM dan OSS dalam mendukung investasi di sektor teknologi:

- 1) Memfasilitasi Investasi Asing di Sektor Teknologi  
BKPM memainkan peran penting dalam menarik minat investor asing untuk masuk ke sektor teknologi Indonesia. Dengan menyusun strategi promosi yang tepat, BKPM bekerja sama dengan kementerian lain untuk menawarkan insentif bagi perusahaan teknologi yang ingin mendirikan pusat data, layanan komputasi awan, atau pusat riset di Indonesia. BKPM juga memfasilitasi perusahaan teknologi asing yang membutuhkan informasi terkait regulasi kepemilikan asing, perlindungan data, dan kebijakan lainnya.
- 2) Percepatan Proses Perizinan Melalui OSS  
Pada sektor teknologi, waktu merupakan faktor penting karena teknologi berkembang pesat. Melalui OSS, investor di sektor teknologi dapat memperoleh izin yang dibutuhkan dengan lebih cepat. Sebagai contoh, perusahaan startup teknologi dapat menggunakan OSS untuk memperoleh izin operasi dalam hitungan hari, yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga beberapa bulan.
- 3) Memberikan Kepastian Regulasi di Sektor Teknologi  
Sektor teknologi sering kali menghadapi ketidakpastian regulasi, terutama dalam hal perlindungan data dan kepemilikan asing. Dengan peran BKPM yang terus memperbarui panduan investasi sesuai dengan perkembangan kebijakan, serta sistem OSS yang memungkinkan pemantauan izin secara *real-time*, para investor mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik dan informasi yang lebih transparan.

Sejak akhir abad ke-20, sistem perdagangan internasional mengalami liberalisasi yang signifikan dengan lahirnya berbagai perjanjian multilateral maupun bilateral. Organisasi seperti WTO (*World Trade Organization*), APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*), dan ASEAN telah mendorong negara-negara anggotanya untuk lebih terbuka terhadap arus perdagangan dan investasi asing. Indonesia sebagai anggota aktif dari berbagai organisasi internasional tersebut, telah melakukan sejumlah reformasi ekonomi dan hukum guna menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi investor global.

Salah satu sektor yang sangat terdampak oleh keterbukaan ekonomi ini adalah sektor teknologi informasi. Di masa lalu, sektor TI di Indonesia didominasi oleh perusahaan-perusahaan lokal yang beroperasi dalam skala kecil hingga

menengah. Namun, dalam dua dekade terakhir, Indonesia mulai menjadi tujuan investasi bagi perusahaan multinasional di bidang teknologi seperti Google, Microsoft, Amazon, Alibaba, dan lainnya. Selain itu, lahirnya unicorn dan decacorn lokal seperti Gojek, Tokopedia (kini GoTo), dan Traveloka menunjukkan bahwa ekosistem TI di Indonesia mulai mendapatkan pengakuan secara global.

Keterbukaan ekonomi yang dipicu oleh globalisasi juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti dominasi perusahaan asing dalam sektor strategis, risiko ketergantungan terhadap teknologi luar negeri, serta ketimpangan dalam transfer teknologi. Dalam konteks ini, perlu dikaji lebih dalam bagaimana sistem hukum nasional mengatur dan mengantisipasi dampak dari globalisasi, khususnya terkait investasi di sektor TI. Analisis yuridis diperlukan untuk menilai sejauh mana hukum Indonesia mampu memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus melindungi kepentingan nasional.

Sektor TI di Indonesia berkembang pesat seiring dengan penetrasi internet yang terus meningkat dan populasi usia produktif yang mendominasi struktur demografi. Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2024 jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 220 juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Kondisi ini menciptakan peluang investasi yang sangat besar bagi pelaku usaha di bidang teknologi, baik lokal maupun asing. (Tambunan, T. 2021)

Investasi di sektor TI tidak hanya mencakup pengembangan aplikasi atau platform digital, tetapi juga meliputi pembangunan infrastruktur pendukung seperti pusat data, jaringan internet berkecepatan tinggi, serta sistem keamanan siber. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah agar investasi yang masuk ke sektor TI dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang luas. Namun demikian, masuknya investasi asing dalam sektor TI juga harus dipandang secara kritis. Dalam banyak kasus, investasi asing dapat menimbulkan permasalahan seperti praktik monopoli, eksploitasi data pengguna, hingga transfer keuntungan ke luar negeri yang tidak menguntungkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, negara perlu memiliki perangkat hukum yang kuat untuk mengatur masuknya investasi asing di sektor TI secara selektif dan berdasarkan kepentingan nasional.

Globalisasi telah mendorong terbentuknya standar hukum internasional dalam berbagai bidang, termasuk investasi dan teknologi informasi. Negara-negara di dunia semakin terintegrasi dalam kerangka hukum global yang ditandai dengan perjanjian internasional, konvensi, dan regulasi yang bersifat supranasional. Hal ini menyebabkan negara-negara yang ingin menarik investasi global harus melakukan harmonisasi regulasi nasional mereka dengan standar internasional yang berlaku.

Indonesia, dalam konteks ini, dihadapkan pada tantangan untuk merevisi dan menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi dan sektor TI agar sejalan dengan perkembangan global. Misalnya, pengaturan terkait perlindungan data pribadi, perlindungan hak kekayaan intelektual, sistem perpajakan digital, hingga pengaturan mengenai penyimpanan dan pengelolaan data secara lintas negara (*cross-border data flow*). Selain itu, Indonesia juga perlu menyikapi regulasi teknologi global yang sering kali didominasi oleh negara-negara maju. Jika tidak diantisipasi dengan tepat, maka hukum nasional bisa saja hanya menjadi pengikut dari standar hukum negara lain, yang tidak selalu sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan yuridis terhadap dampak globalisasi harus mampu menyeimbangkan antara keterbukaan terhadap investasi dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

## **Analisis Yuridis Dampak Globalisasi Terhadap Investasi Pada Sektor IT Di Indonesia..... (G. Pretama, dkk.; 59-70)**

Salah satu faktor utama yang dipertimbangkan investor dalam menanamkan modalnya adalah adanya kepastian hukum. Kepastian hukum mencakup kejelasan aturan main, konsistensi kebijakan, perlindungan hukum terhadap hak investor, serta kemampuan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat. Dalam konteks ini, peran sistem hukum nasional sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Investasi dalam sektor teknologi merupakan salah satu pendorong penting dalam transformasi ekonomi Indonesia, terutama dalam menghadapi era digitalisasi global. Namun, upaya untuk menarik investasi di sektor ini sering kali dihadapkan pada tantangan yang signifikan, baik dari sisi regulasi, birokrasi, maupun risiko hukum. Keberadaan tantangan ini sering kali menurunkan minat investor asing dan domestik untuk berinvestasi di sektor teknologi. Berbagai kendala dalam regulasi dan birokrasi di Indonesia mengakibatkan ketidakpastian yang berdampak langsung pada strategi investasi dan operasional perusahaan. (Herlina, M., & Andry, M. 2020) Berikut Tantangan dan Risiko yang sering dihadapi oleh investor dalam Sektor Teknologi di Negara Indonesia:

### **1) Ketidakpastian Regulasi**

Sektor teknologi di Indonesia masih terbilang baru dan berkembang pesat, sementara regulasi yang mengatur sektor ini sering kali belum terstruktur secara matang. Ketidakpastian regulasi menjadi salah satu tantangan utama bagi investor. Pemerintah Indonesia cenderung mengeluarkan regulasi baru secara mendadak tanpa perencanaan yang matang atau konsultasi publik yang memadai, yang dapat mengganggu perencanaan jangka panjang investor. Ketidakpastian ini mencakup perubahan kebijakan dalam hal kepemilikan asing, perlindungan data, serta peraturan tentang aliran data lintas negara. Contoh Kasus: Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia memperkenalkan aturan tentang data localization di mana perusahaan asing diwajibkan menyimpan data pengguna Indonesia di dalam negeri. Peraturan ini menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan teknologi asing yang sebelumnya menggunakan pusat data di luar negeri. Ketidakpastian tersebut mengakibatkan beberapa perusahaan seperti Google dan Facebook harus meninjau ulang rencana investasinya karena persyaratan yang berdampak pada peningkatan biaya operasional.

### **2) Tumpang Tindih Peraturan antara Pusat dan Daerah**

Sistem desentralisasi di Indonesia mengakibatkan adanya perbedaan peraturan antara pemerintah pusat dan daerah. Tumpang tindih ini sering kali menyebabkan kebingungan bagi investor yang harus mematuhi peraturan yang berbeda di tingkat pusat dan daerah. Di sektor teknologi, hal ini dapat terjadi pada perizinan pendirian infrastruktur, misalnya pembangunan data center yang memerlukan izin dari pemerintah pusat dan juga daerah setempat. Contoh Kasus: Amazon Web Services (AWS) menghadapi kendala dalam perizinan ketika mencoba membangun data center di beberapa wilayah di Indonesia. Proses izin memerlukan persetujuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tumpang tindih regulasi ini menyebabkan keterlambatan proses konstruksi, karena pemerintah daerah sering kali menetapkan persyaratan tambahan yang berbeda dengan pemerintah pusat. Misalnya, peraturan terkait lingkungan dan izin bangunan memerlukan persetujuan di tingkat provinsi, sementara izin teknologi khusus harus diurus melalui BKPM.

### **3) Risiko Hukum dan Perlindungan Hak Investor**

Investor asing di sektor teknologi dihadapkan pada risiko hukum terkait kepastian kontrak, hak kepemilikan, dan perlindungan hukum. Sering kali, perlindungan hak investor belum sepenuhnya dijamin. Meskipun ada undang-undang penanaman modal yang mengatur hak investor, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu konsisten. Risiko hukum ini mencakup kemungkinan perselisihan kontrak dan ketidakpastian penegakan hukum yang berdampak pada kegiatan operasional perusahaan. Contoh Kasus: Grab Indonesia, sebuah perusahaan teknologi di sektor transportasi daring, menghadapi beberapa sengketa hukum terkait izin operasionalnya. Pemerintah daerah menerapkan peraturan ketat terkait pengoperasian kendaraan dalam layanan daring. Beberapa daerah menerapkan batasan jumlah kendaraan atau mengharuskan pengemudi untuk memiliki izin khusus yang tidak disyaratkan oleh pemerintah pusat. Sengketa semacam ini membuat investor khawatir mengenai kepastian hukum dalam menjalankan bisnis di Indonesia, terutama ketika berhadapan dengan peraturan daerah yang dapat berubah sewaktu-waktu.

#### 4) Birokrasi yang Rumit dan Sistem Perizinan yang Tidak Efisien

Pemerintah telah meluncurkan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk mempercepat proses perizinan, tetapi kendala teknis dan kompleksitas birokrasi masih terjadi. Sistem OSS kadang kala menghadapi masalah teknis yang menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan izin. Selain itu, tidak semua daerah telah sepenuhnya mengintegrasikan perizinan ke dalam OSS, sehingga beberapa perizinan tetap harus diurus secara manual melalui pemerintah daerah. Contoh Kasus: Microsoft, dalam upayanya membangun pusat data di Indonesia, menghadapi kendala terkait perizinan yang seharusnya dapat diproses melalui OSS. Namun, terdapat beberapa izin lingkungan dan konstruksi yang tetap memerlukan verifikasi manual dari instansi daerah. Hal ini memperlambat proses izin hingga berbulan-bulan dan menyebabkan Microsoft harus menyesuaikan jadwal operasionalnya. Padahal, OSS seharusnya mengurangi waktu perizinan, tetapi kendala teknis dan integrasi yang kurang optimal menjadi penghambat bagi perusahaan teknologi. (Prasetyo, B., & Sari, Y. 2020)

Indonesia, masih terdapat sejumlah kendala dalam menciptakan kepastian hukum tersebut. Beberapa di antaranya adalah tumpang tindih regulasi antarkementerian atau lembaga, perubahan kebijakan yang mendadak, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan kapasitas lembaga pengatur dan pengawas sektor TI. Situasi ini dapat menghambat masuknya investasi dan menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas hukum di Indonesia.

## PENUTUP

Globalisasi telah memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan investasi di sektor teknologi informasi di Indonesia, terutama melalui kemudahan akses pasar, transfer teknologi, dan keterhubungan ekonomi global. Namun, secara yuridis, pengaruh ini tidak hanya positif. Regulasi nasional sering kali belum sepenuhnya selaras dengan dinamika global, seperti dalam aspek perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, serta perpajakan digital. Oleh karena itu, globalisasi menuntut adanya reformasi hukum yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan investasi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan hukum nasional dan kepentingan publik domestik. Sistem hukum nasional Indonesia secara normatif telah mengatur kerangka investasi, termasuk dalam sektor teknologi informasi, melalui undang-undang dan kebijakan yang mendukung keterbukaan

## **Analisis Yuridis Dampak Globalisasi Terhadap Investasi Pada Sektor IT Di Indonesia..... (G. Pretama, dkk.; 59-70)**

investasi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala seperti tumpang tindih regulasi, inkonsistensi kebijakan, dan lemahnya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya harmonisasi, sistem hukum nasional belum sepenuhnya siap mengakomodasi kompleksitas dampak globalisasi. Perlu adanya reformasi regulasi sektoral yang proaktif dan sinergi antarlembaga untuk memperkuat kepastian hukum bagi investor. Sehingga disarankan agar pemerintah mempercepat harmonisasi regulasi sektor TI dengan standar global tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Penegakan hukum di bidang investasi digital harus diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga dan peningkatan kapasitas aparat hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif Gosita, 2009, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2022). "Laporan Kinerja BKPM dalam Mendorong Investasi di Sektor Teknologi." URL: <https://www.bkpm.go.id>. Diakses pada 2 Juli 2025.
- Chintya, S., & Sawitri, D. A. D. (2025). Pengaturan Hukum Investasi dalam Sektor Teknologi Finansial (Fintech). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 15(5), 257-267.
- Hadad, M. D. (2021). "Peran Regulasi dalam Meningkatkan Daya Saing Investasi Sektor Teknologi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 13(2), 78-93.
- Herlina, M., & Andry, M. (2020). "Analysis of Investment Challenges in Indonesia's Technology Sector." *Indonesia Journal of Policy and Governance*, 11(1), 56-72.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2023). "Panduan Investasi di Era Digitalisasi: Kebijakan, Tantangan, dan Peluang." URL: <https://oss.go.id>. Diakses pada 2 Juli 2025.
- Mualadi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 3(1).
- Nugroho, H., & Wijaya, A. (2021). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Prasetyo, B., & Sari, Y. (2020). "Tantangan Investasi Asing di Indonesia: Analisis Regulasi dan Dampak Ekonomi." *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 12(1), 45-65.
- PricewaterhouseCoopers (PwC). (2021). "Doing Business in Indonesia: Opportunities and Challenges in the Technology Sector." URL: <https://www.pwc.com/id>. Diakses pada 2 Juli 2025.
- Rahadiyan, I. (2022). Perkembangan financial technology di Indonesia dan tantangan pengaturan yang dihadapi. *Mimbar Hukum*, 34(1), 210-236.
- Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Tambunan, T. (2021). OSS System and Its Role in Facilitating Investment in Indonesia." *Asian Journal of Law and Economics*, 14(2), 98-112.